

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
 NOMOR : Tahun 2010
 TANGGAL : Juli 2010

M. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG SOSIAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
1. Kebijakan Bidang Sosial		1. Penetapan kebijakan bidang sosial skala kota mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional.
2. Perencanaan Bidang Sosial		1. Penyusunan perencanaan bidang sosial skala kota.
3. Kerjasama Bidang Sosial		1. Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala kota.
4. Pembinaan Bidang Sosial		1. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala kota. 2. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi. 3. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi. 4. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala kota.
5. Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		1. Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kota. 2. <u>Rehabilitasi Sosial</u> 3. <u>Rujukan</u>

Comment [U1]: DASAR HUKUM?

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
6. Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		1. Penggalian dan pendayagunaan PSKS skala kota. 2. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala kota. 3. <u>Pemberdayaan Sosial</u>
7. Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang sosial		1. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala kota.
8. Pengawasan Bidang Sosial		1. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial skala kota.
9. Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial		1. Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial.
10. Sarana dan Prasarana Sosial		1. Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kota.
11. Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial		1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala kota. 2. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala kota. 3. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala kota.
12. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial		1. Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala kota.

Comment [U2]:

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
13. Penganugerahan Tanda Kehormatan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial. 2. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala kota.
14. Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelestarian Nilai-Nilai 2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) 3. Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan 4. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala kota. 1. Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di kota. 1. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan. 1. Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat kota.
15. Penanggulangan Korban Bencana		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggulangan korban bencana skala kota.
16. Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kota. 2. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala kota.
17. Undian		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian rekomendasi izin undian skala kota bila diperlukan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		2. Pengendalian dan pelaksanaan undian di tingkat kota.
18. Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu		1. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kota.
19. Pengasuhan dan Pengangkatan Anak		1. Pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala kota.
20. Pemakaman	Penataan Pemakaman Kota Batam	1. Melaksanakan Pengelolaan Pemakaman Kota Batam yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan Pelayanan dan Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota untuk semua Agama; b. Memfasilitasi Penyediaan dan Pemanfaatan lahan Pemakaman dengan luas, memadai dan resmi; c. Menyelenggarakan Administrasi Pemakaman; d. Meningkatkan Pelayanan, Pengawasan terhadap seluruh Penggunaan dan Pengelolaan Pemakaman; e. Meningkatkan sarana dan prasarana TPU Kota;

Comment [U3]: DASAR HUKUM?...

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		f. Menumbuhkembangkan Peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Pemakaman; h. Pembinaan dan koordinasi yang berkelanjutan terhadap pengelolaan pemakaman dengan instansi terkait.

WALIKOTA BATAM

Drs. AHMAD DAHLAN, MH.